

**1. Usaha Perkebunan yang TerIntegrasi Antara Budi Daya Dengan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan**

No	KOMPONEN	URAIAN
	<b>DELIVERY :</b>	
1	PRODUK LAYANAN	<b>Usaha Perkebunan yang TerIntegrasi Antara Budi Daya Dengan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan</b>
2	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan ditujukan Kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi diatas Materai Rp 10.000</li> <li>2. Nomor Induk Berusaha (NIB);</li> <li>3. Izin Usaha Perkebunan yang belum efektif (OSS);</li> <li>4. Izin Lokasi;</li> <li>5. Izin Lingkungan;</li> <li>6. Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten/Kota dari Bupati/Wali Kota;</li> <li>7. Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur;</li> <li>8. Izin Pelepasan Kawasan Hutan, jika Areal yang diminta berasal dari Kawasan Hutan</li> <li>9. Hak Guna Usaha (HGB)</li> <li>10. a. Pernyataan mengenal: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Kerja Pembangunan Kebun inti memenuhi ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan</li> <li>- Paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak tanah yang secara teknis dapat ditanami tanaman;</li> </ul> </li> <li>2. Kesanggupan memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar, Paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari Luas Izin Usaha Perkebunan yang dilengkapi dengan Rencana kerja dan Rencana Pembiayaan;</li> <li>3. Rencana Kerja Pembangunan Unit Pengolahan</li> <li>4. Memiliki Sumber Daya Manusia, Sarana, Prasarana dan Sistem untuk melakukan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;</li> <li>5. Memiliki Sumber Daya Manusia, Sarana, Prasarana, dan Sistem untuk melakukan Pembukaan Lahan tanpa Bakar Serta Pengendalian Kebakaran;</li> <li>6. Melaksanakan Kemitraan dengan Perkebunan, Karyawan dan Masyarakat sekitar Perkebunan; dan</li> </ol> </li> <li>11. Pernyataan dari Pemohon Bahwa Status Perusahaan Perkebunan Sebagai Usaha Mandiri atau Bagian dari Kelompok Perusahaan Perkebunan yang belum Menguasai</li> </ol>

		Lahan Melebihi Batas Paling Luas sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan 12. Rangkap 2 (dua) Asli dan Foto Copy masukkan ke dalam Map Plastik Snelhecter
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	a. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai syarat yang telah di tetapkan; b. Mengambil nomor antrian; c. Mengisi formulir permohonan; d. Menunggu panggilan antrian; e. Menyerahkan formulir dengan persyaratan lengkap (point 'a) f. Pemohon memperoleh tanda terima bahan; g. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin sesuai jangka waktu yang telah di tetapkan; h. Pengambilan izin yang telah selesai.
4	JANGKAWAKTU PENYELESAIAN	35 (tiga puluh lima) Hari Kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar
5	BIAYA/TARIF	- Tidak ada Retribusi - Tidak dipungut biaya
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui : - Telepon 08117400097 - Web.jambiprov.go.id - <a href="mailto:dpmptspjambi66@gmail.com">dpmptspjambi66@gmail.com</a>
<b>MANUFACTURING :</b>		
7	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik; 5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dibidang Pertanian; 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; 8. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 3480/Permentan/KPTS/9/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha dibidang Pertanian dalam rangka Penanaman Modal Kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi; 9. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan

		Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi
8	SARANA, PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS	Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, Internet, Soft Ware SPIPISE Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, Televisi, Koran, Bahan bacaan/lefler dan majalah.
9	KOMPETENSI PELAKSANA	a. Front Office (FO), sudah mengikuti Diklat/Bimtek Pelayanan Perizinan, Diklat SPIPISE dan OSS; b. Back Office (BO), sudah mengikuti Diklat/Bimtek Pelayanan Perizinan di bidang Penanaman Modal, Bimtek SPIPISE dan OSS.
10	PENGAWASAN INTERNAL	Pengawasan langsung dari pimpinan kepada pemroses izin.
11	JUMLAH PELAKSANA	- Seluruh Pegawai Pelayanan Perizinan - Tim Teknis
12	JAMINAN LAYANAN	MELAYANI DENGAN SETULUS HATI
13	JAMINAN KEAMANAN	a. Keaslian Dokumen; b. Tanda tangan dan stempel basah; c. Mendapat Pelayanan dengan baik, cepat dan transparan; d. Penerimaan tamu di ruang tunggu/FO e. Diawasi CCTV; f. Tidak ada calo dan pungutan liar (pungli); g. Proses Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP;
14	EVALUASI KENERJA	a. Survey IKM; b. Evaluasi Kemendagri; c. Evaluasi Kemenpan; d. Evaluasi Inspektorat; e. Evaluasi Ombudsman.